



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/568 /V.01/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024  
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun agenda kerja tim penyusun Renja PD Tahun 2024 dan Perubahan Renja PD Tahun 2023;
  2. Menyusun Rancangan Awal Renja PD Tahun 2024;
  3. Menyusun Rancangan Renja PD Tahun 2024 dan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2023; dan
  4. Menyusun Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2024 dan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2023 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lampung Selatan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *9 Desember* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ERMANTO~~

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/568 /V.01/HK/2022  
TANGGAL : 9 Desember 2022

---

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024  
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lampung selatan  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan  
Anggota : a) Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat  
b) Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan  
c) Kepala Bidang Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
d) Kepala Bidang Bina Sumber Daya Kesehatan  
e) Kepala Sub Bagian Program dan Informasi  
f) Kepala Sub Bagian Keuangan  
g) Kepala Sub Bagian Humas, Kepegawaian dan Umum  
h) Kepala Seksi Kesling, Kesja dan Olah raga  
i) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi  
j) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat  
k) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan  
l) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional  
m) Kepala Seksi Mutu dan Akreditasi  
n) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular  
o) Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular  
p) Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi  
q) Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan  
r) Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan  
s) Kepala Seksi Kefarmasian, Makanan dan Minuman  
t) Kepala UPT Instalasi Farmasi  
u) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO